



PENETAPAN

Nomor 15/PDT.P/2019/PN MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

1. **NURDIANA**, Perempuan, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.
2. **WIRAJAYA ST**, Laki-Laki, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata,

keduanya suami istri beralamat di Perumahan Lingkar Pratama Blok K No.06 Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram selanjutnya

sebagai-----**PARA**

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 14 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Januari 2019 dalam Register Nomor 15/PDT.P/2019/PN MTR. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 20 Nopember 2003, yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lenangguar Sumbawa Besar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/03/I/2004, tanggal 5 Januari 2004;
- Bahwa dalam melangsungkan pernikahan dikarunia 3 (tiga) orang anak dan anak ke 3 diberi nama **RAHMAT NABIL RIZKI RAMADHAN**, Laki Laki lahir di Mataram pada tanggal 14 Juni 2016 yang kelahirannya telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271021406160003 tanggal 9 September 2016;
- Bahwa Para Pemohon berniat untuk memperbaiki/mengganti nama anak Para Pemohon tersebut **menjadi bernama HAMDANI ASBURI**

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDANI, dengan alasan sejak menyandang nama tersebut Wataknya Keras susah diatasi jika marah.

- Bahwa karena pergantian nama tersebut maka Akta Kelahirannya harus diadakan perbaikan dan untuk hal tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram diwajibkan adanya penetapan dari pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka para pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pada pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama anak ke 3 para pemohon dari yang semula bernama : **RAHMAT NABIL RIZKI RAMADHAN** diganti/diperbaiki menjadi : **HAMDANI ASBURI RAMDANI**;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir Akta Kelahiran anak ke 3 para pemohon sehingga selengkapnya tertulis **HAMDANI ASBURI RAMDANI**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada para pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **WIRAJAYA. ST**, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **NURDIANA**, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **WIRAJAYA ST** yang beri tanda P-3
4. Foto copy surat keterangan lahir atas nama **RAHMAT NABIL RIZKI RAMADHAN** tanggal 09 September 2016 diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 03/03/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SULIWANTO** :

- Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah secara agama Islam di Sumbawa pada tahun 2003;
- Bahwa para pemohon memiliki 3 orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak ke-3 Para pemohon dalam akte kelahiran yang semula bernama RAHMAT NABIL RIZKI RAMADHAN dirubah menjadi HAMDANI ASBURI RAMDANI;
- Bahwa alasan para pemohon mengganti nama anak ke-3 para pemohon oleh karena memiliki watak yang keras, sering berkelahi, memukul dan merampas barang milik temannya atau saudaranya serta untuk mendapatkan kepastian Hukum;
- Bahwa para pemohon sudah pernah menanyakannya kepada Ustad dan di perintahkan untuk mengganti nama anak ke-3 para pemohon tersebut;
- Bahwa setelah mengganti nama anak-3 para pemohon sudah tidak terlalu keras wataknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **MARDIANA**

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengasuh anak di rumah para pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah secara agama Islam di Sumbawa pada tahun 2003;
- Bahwa para pemohon memiliki 3 orang anak dan saksi sudah mengasuh anak-3 para pemohon dari sejak bayi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak ke-3 Para pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akte kelahiran yang semula bernama RAHMAT NABIL RIZKI RAMADHAN dirubah menjadi HAMDANI ASBURI RAMDANI;

- Bahwa alasan para pemohon mengganti nama anak ke-3 para pemohon oleh karena memiliki watak yang keras, sering berkelahi, memukul dan merampas barang milik temanya atau saudaranya serta untuk mendapatkan kepastian Hukum;
- Bahwa para pemohon sudah pernah menanyakannya kepada Ustad dan di perintahkan untuk menganti nama anak ke-3 para pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menganti nama anak-3 para pemohon sudah tidak terlalu keras wataknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk merubah / memperbaiki nama anak Para Pemohon dari nama RAHMAT NABIL RIZKI RAMADHAN dirubah menjadi HAMDANI ASBURI RAMDANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah secara agama Islam di Sumbawa pada tahun 2003 (vide bukti P-5);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak ke-3 Para pemohon dalam akte kelahiran yang semula bernama RAHMAT NABIL RIZKI

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN (vide bukti P-4) dirubah menjadi HAMDANI ASBURI RAMADANI;

- Bahwa alasan para pemohon mengganti nama anak ke-3 para pemohon oleh karena memiliki watak yang keras, sering berkelahi, memukul dan merampas barang milik temannya atau saudaranya serta untuk mendapatkan kepastian Hukum;
- Bahwa para pemohon sudah pernah menanyakannya kepada Ustad dan di perintahkan untuk mengganti nama anak ke-3 para pemohon tersebut;
- Bahwa setelah mengganti nama anak-3 para pemohon sudah tidak terlalu keras wataknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika “nama” dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut. Bahwa mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu didasarkan pada sesuatu hal yang baik dimana diharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik. Begitu pula sebagaimana diungkapkan Para Pemohon bahwa nama RAHMAT NABIL RIZKI RAMADHAN merupakan suatu nama yang dirasa kurang tepat untuk diberikan kepada anak ketiganya sehingga Para Pemohon meminta perbaikan nama menjadi HAMDANI ASBURI RAMDANI. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui perubahan nama dari anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian “nama” memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 oleh karena dalam akta kelahiran nama anak Para Pemohon telah tercatat sebagai RAHMAT NABIL RIZKI RAMADHAN, maka untuk bisa merubah nama anak tersebut menjadi HAMDANI ASBURI RAMDANI, perlu perubahan terhadap akta kelahiran anak tersebut dengan ijin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk merubah / memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut dari nama RAHMAT NABIL RIZKI RAMADHAN menjadi nama HAMDANI ASBURI RAMDANI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya peristiwa penting kependudukan seperti perubahan nama pada akta kelahiran adalah kewajiban Para Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan sejak adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mtr.



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama dalam akta kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 5271021406160003 tanggal 9 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang semula tertulis : RAHMAT NABIL RIZKI RAMADHAN menjadi HAMDANI ASBURI RAMDANI, Laki Laki lahir di Mataram pada tanggal 14 Juni 2016 anak dari pasangan suami istri WIRAJAYA ST dan NURDIANA.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Mataram dalam jangka waktu 30 hari sejak penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271021406160003 atas nama RAHMAT NABIL RIZKI RAMADHAN sehubungan dengan perubahan nama tersebut;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ramli Hidayat, SH, MH Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

RAMLI HIDAYAT, SH.MH

NYOMAN AYU WULANDARI , SH.MH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	75.000,-
4.	PNBP panggilan.	Rp.	5.000,-
5.	S u m p a h.	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi.	Rp.	5.000,-
7.	Materai.	Rp.	6.000,-

+

J u m l a h : Rp. 181.000

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)